



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 27

TAHUN 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Daerah diperlukan adanya Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Sekretariat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 tersebut , perlu meninjau kembali organisasi Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan surat kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 6 September 2000 Nomor 061/2061/SJ, pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah yang mengatur Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Sekretariat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo . Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 4041) jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagaimana Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 No.41, Tambahan Lembaran Negara No. 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 62, Tambahan Lembaran Negara No. 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 77, Tambahan Lembaran Negara No. 4106);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Kepala Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Dinas Pertanian.
- b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- c. Dinas Perikanan dan Kelautan.
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Dinas Pendidikan.
- f. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- h. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi.
- i. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- j. Dinas Perhubungan.
- k. Dinas Pendapatan Daerah. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian .
- (2) Dinas Pertanian di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pertanian sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian yang meliputi Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang Pertanian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Pertanian yang meliputi Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
- c. memberikan ijin usaha Pertanian Lingkup Propinsi dan melaksanakan pelayanan umum;
- d. melaksanakan pembinaan usaha Pertanian dan Peternakan Lintas Kabupaten/Kota;
- e. memfalisitasi penyelenggaraan Pertanian dan Peternakan pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. memberdayakan sumber daya aparatur dan mitra kerja dibidang Pertanian;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
3. Unsur Pelaksana : - Subdinas- subdinas yang masing - masing terdiri dari Seksi-seksi.
- UPTD.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Kepegawaian.
3. Subdinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan.
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
4. Subdinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan Pemberdayaan Kelembagaan Pangan.
 - b. Seksi Pengembangan Distribusi dan Mutu Pangan.
 - c. Seksi Pengembangan Konsumsi dan Penganuka Ragaman Pangan.
 - d. Seksi Pengembangan Kewaspadaan dan Pengawasan Pangan.
5. Subdinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - b. Seksi Teknik Budidaya Produksi Tanaman Pangan.
 - c. Seksi Teknik Budidaya Produksi Hortikultura.
 - d. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil.

6. Subdinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Peternakan.
 - b. Seksi Produksi Peternakan.
 - c. Seksi Kesehatan Hewan.
 - d. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 8

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

**Paragraf 3
Tugas**

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. memberikan izin usaha Kehutanan dan Perkebunan lingkup Propinsi dan melaksanakan pelayanan umum;
- d. melaksanakan pembinaan usaha Kehutanan dan Perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Kehutanan dan Perkebunan pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. memberdayakan sumberdaya aparatur dan mitra kerja di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 10

(1) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
3. Unsur Pelaksana : - Subdinas-subdinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi.
- UPTD.
- Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Kepegawaian.
3. Subdinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan.
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
4. Subdinas Bina Teknis Budidaya terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya Hutan.
 - b. Seksi Budidaya Kebun.
 - c. Seksi Sarana Produksi dan Bantuan Teknis.
 - d. Seksi Penyuluhan.
5. Subdinas Konservasi Perlindungan terdiri dari :
 - a. Seksi Konservasi Lahan.
 - b. Seksi Konservasi Flora dan Fauna.
 - c. Seksi Perlindungan Hutan dan Kebun.
 - d. Seksi Perlindungan Peredaran Hasil.
6. Subdinas Pengembangan Agrobisnis terdiri dari :
 - a. Seksi Aneka Usaha.
 - b. Seksi Kelembagaan Kelompok Tani.
 - c. Seksi Pengembangan Kemitraan Usaha.
 - d. Seksi Pengembangan Peluang Uasaha.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Dinas Perikana dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekkretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 12

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Perikanan dan Kelautan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pargraf 3
Tugas

Pasal 13

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan rencan strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Perikanan dan Kelautan;

- c. memberikan izin usaha Perikanan kewenangan Propinsi dan melaksanakan pelayanan umum;
- d. melaksanakan pembenahan usaha Perikanan dan Kelautan lintas Kabupaten/Kota;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan bidang Perikanan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. memberdayakan sumberdaya aparatur dan mitra kerja dibidang Perikanan dan Kelautan;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

- 1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian- subbagian.
- 3. Unsur Pelaksana : - Subdinas-subdinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi.
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Kepegawaian.
- 3. Subdinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan.
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

4. Subdinas Pembinaan dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan Mutu dan Budidaya.
 - b. Seksi Teknis Penangkapan dan Pengembangan Usaha.
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
5. Subdinas Pengelolaan Kelautan terdiri dari :
 - a. Seksi Identifikasi dan Pendayagunaan Laut.
 - b. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Ikan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Industri dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 16

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Industri dan Perdagangan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 17

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang Industri dan Perdagangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Industri dan Perdagangan;
- c. memberikan izin usaha dibidang Industri dan Perdagangan kewenangan Propinsi dan melaksanakan pelayanan umum;
- d. melaksanakan pembinaan usaha Industri dan Perdagangan lintas kewenangan Propinsi;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Industri dan Perdagangan pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. memberdayakan sumberdaya aparatur dan mitra kerja dibidang Industri dan Perdagangan;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian- subbagian.
3. Unsur Pelaksana : - Subdinas-subdinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi.
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Kepegawaian.
3. Subdinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan.
 - b. Seksi Pemasaran dan Informasi Pasar.
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
4. Subdinas Pengawasan dan Penerapan Industri dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Penerapan Standar.
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri dan Perdagangan Produk Tertentu.
 - c. Seksi Pengawasan Perundangan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia.

5. Subdinas Pengembangan Teknologi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Permodalan dan Teknologi.
 - b. Seksi Penerapan Sistem Manajemen dan Gugus Kendali Mutu (GKM).
 - c. Seksi Penyediaan Bahan Baku dan Penolong.
6. Subdinas Perdagangan Dalam dan Luar Negeri terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Lembaga Perdagangan.
 - b. Seksi Bina Usaha Perdagangan.
 - c. Seksi Fasilitas Ekspor dan Impor.
 - d. Seksi Perdagangan Kerjasama Luar Negeri.
7. Sub dinas Metrologi Terdiri dari :
 - a. Seksi Massa dan Timbangan.
 - b. Seksi Ukuran Arus Panjang dan Volume.
 - c. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 20

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 21

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini Dinas Pendidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang Pendidikan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Pendidikan;
- c. memberikan izin usaha dibidang Pendidikan kewenangan Propinsi dan melaksanakan pelayanan umum;
- d. melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan Pendidikan Luar biasa;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. memberdayakan sumberdaya aparatur dan mitra kerja dibidang Pendidikan;
- g. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian- subbagian.
3. Unsur Pelaksana : - Subdinas-subdinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi.
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Kepegawaian.
3. Subdinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan.
 - b. Seksi Data.
 - c. Seksi Perguruan Tinggi.
 - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
4. Subdinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar.
 - b. Seksi Pengujian dan Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar.
 - c. Seksi Sarana Prasarana dan Standarisasi Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar.
 - d. Seksi Tenaga Kependidikan.
5. Subdinas Pendidikan Menengah Umum terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Umum.
 - b. Seksi Pengujian dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Umum.
 - c. Seksi Sarana Prasarana & Standarisasi Pendidikan Menengah Umum.
6. Subdinas Pendidikan Menengah Kejuruan terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
 - b. Seksi Pengujian dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan.
 - c. Seksi Sarana Prasarana & Standarisasi Pendidikan Menengah Kejuruan.
7. Sub dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah
 - b. Seksi Pemuda dan Olah Raga
 - c. Seksi Kurikulum & Standarisasi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII

DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 24

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 25

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan;
- c. memberikan izin usaha di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial kewenangan Propinsi dan melaksanakan pelayanan umum;
- d. melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan usaha Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial khusus;
- e. melaksanakan pemberantasan wabah dan kejadian luar biasa;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- h. melaksanakan pengembangan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan akreditasi;
- i. menyusun program di bidang sosial sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- j. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang social;
- k. memberikan izin usaha yang bergerak di bidang social dan melaksanakan pelayanan umum;
- l. melaksanakan pembinaan terhadap penyandang masalah social;
- m. melaksanakan rehalibitasi terhadap penyandang masalah social;
- n. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan social pemerintah Kabupaten/Kota;
- o. memberdayakan sumberdaya aparatur dan mitra kerja di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- p. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian- subbagian.
3. Unsur Pelaksana : - Subdinas-subdinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi.
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Kepegawaian.
3. Subdinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan.
 - b. Seksi Diklat.
 - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan
 - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi
4. Subdinas Bimbingan dan Pengendalian Pengembangan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Akreditasi dan Pendayagunaan Sarana dan Tenaga Kesehatan.
 - b. Seksi Promosi Kesehatan.
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - d. Seksi Farmasi Makanan dan Minuman.

5. Subdinas Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - a. Seksi Sueveiland / Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.
 - b. Seksi Medik.
 - c. Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Seksi Kesehatan Masyarakat dan Gizi.
6. Subdinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Bantuan Sosial.
 - b. Seksi Partisipasi Sosial Masyarakat.
 - c. Seksi Peranan Wanita.
 - d. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan.
7. Subdinas Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.
 - c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Napza.
 - d. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 28

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 29

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. memberikan izin usaha dibidang Kebudayaan dan Pariwisata kewenangan Propinsi dan melaksanakan pelayanan umum;
- d. melaksanakan pembinaan kegiatan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata kewenangan Propinsi;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Kebudayaan dan Pariwisata pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. memberdayakan sumberdaya aparatur dan mitra kerja dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. melaksanakan pengelolaan permuseuman, bahasa, dan sastra daerah;
- h. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian- subbagian.
3. Unsur Pelaksana : - Subdinas-subdinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi.
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Kepegawaian.
3. Subdinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan.
 - b. Seksi Pendataan.
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
4. Subdinas Nilai Budaya dan Kesenian terdiri dari :
 - a. Seksi Tradisi dan Kepercayaan.
 - b. Seksi Kesenian.
 - c. Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah.
5. Subdinas Permuseuman terdiri dari :
 - a. Seksi Koleksi dan Konservasi.
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
 - c. Seksi Publikasi dan Pendidikan.

6. Subdinas Sejarah dan Kepurbakalan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengkajian.
 - b. Seksi Penggalan dan Inventarisasi.
 - c. Seksi Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
7. Subdinas Pariwisata terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi.
 - b. Seksi Pengembangan Potensi.
 - c. Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 32

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**Paragraf 3
Tugas**

Pasal 33

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- c. memberikan izin ketenagakerjaan kewenangan Propinsi dan melaksanakan pelayanan umum;
- d. melaksanakan pembinaan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangan Propinsi;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan pelatihan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- g. memberdayakan sumberdaya aparatur dan mitra kerja di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 34**

(1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian- subbagian.
3. Unsur Pelaksana : - Subdinas-subdinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi.
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Kepegawaian.
3. Subdinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan.
 - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
 - c. Seksi Promosi.
 - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
4. Subdinas Nilai Budaya dan Kesenian terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
 - c. Seksi Standarisasi, Sertifikasi, dan Pemagangan.
 - d. Seksi Purna Kerja dan Sektor Informasl.
5. Subdinas Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Hubungan Industrial.
 - b. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan.
 - c. Seksi Keamanan, Keselamatan, Kerja dan Lingkungan Kerja.
 - d. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Kecelakaan Kerja.
6. Subdinas Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitas Perpindahan
 - b. Seksi Seleksi dan Legimitasi.
 - c. Seksi Kesehatan dan Pembekalan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah .
- (2) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 36

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Permukiman, Pengelolaan Gedung-gedung Pemerintah, Jalan, Pengairan dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 37

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Daerah ini Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang Permukiman, Pengelolaan Gedung-gedung Pemerintah Jalan dan Pengairan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Permukiman dan Pengelolaan Gedung-gedung Pemerintah, Jalan serta Pengairan;
- c. memberikan izin di bidang Permukiman, Jalan, Pengairan kewenangan Propinsi dan melaksanakan pelayanan umum;
- d. melaksanakan pengelolaan irigasi;
- e. melaksanakan pengelolaan gedung-gedung pemerintah;
- f. melaksanakan pengelolaan jalan;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan permukiman, jalan dan pengairan pemerintah Kabupaten/Kota;
- h. memberdayakan sumberdaya aparatur dan mitra kerja di bidang permukiman, jalan dan pengairan serta pergedungan;
- i. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

- 1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian- subbagian.
- 3. Unsur Pelaksana : - Subdinas-subdinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi.
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Kepegawaian.

3. Subdinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Program dan Anggaran.
 - b. Seksi Survei dan Penelitian.
 - c. Seksi Tata Ruang.
4. Subdinas Pengendalian terdiri dari :
 - a. Seksi Jasa Konstruksi.
 - b. Seksi Perijinan.
 - c. Seksi Pemantapan dan Evaluasi.
 - d. Seksi Pengelolaan Barang dan Peralatan Milik Negara.
5. Subdinas pengairan terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Pengairan.
 - b. Seksi Sungai dan Penanggulangan Bencana.
 - c. Seksi Irigasi dan Air Baku.
6. Subdinas Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga.
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi.
 - d. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Nasional.
7. Subdinas Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya.
 - b. Seksi Tata Bangunan.
 - c. Seksi Perumahan dan Permukiman.
 - d. Seksi Penyehatan Lingkungan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XII
DINAS PERHUBUNGAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 40

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 41

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Perhubungan ;
- c. memberikan izin di bidang Perhubungan lingkup Propinsi dan melaksanakan pelayanan umum;
- d. melaksanakan pembinaan usaha Perhubungan lintas Kabupaten/Kota;

- e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang pelayanan jasa Pos dan Telekomunikasi;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perhubungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. memberdayakan sumberdaya aparatur dan mitra kerja di bidang Perhubungan;
- j. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 42

(1) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- 1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian- subbagian.
- 3. Unsur Pelaksana : - Subdinas-subdinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi.
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Kepegawaian.
- 3. Subdinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan.
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- 4. Subdinas Angkutan Darat terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah.
 - b. Seksi Angkutan Perkotaan.
 - c. Seksi Angkutan Kereta Api.

5. Subdinas Lalu Lintas Darat dan Laut terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas Jalan.
 - b. Seksi Lalu Lintas Kereta Api.
 - c. Seksi Sungai, Danau, Penyebrangan dan Laut.
6. Subdinas Perhubungan Udara terdiri dari :
 - a. Seksi Kelaikan dan Keselamatan Kependataran.
 - b. Seksi Angkutan Udara.
7. Sub dinas Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pos.
 - b. Seksi Frekwensi dan Telekomunikasi.
 - c. Seksi Meteorologi dan Geofisika.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIII

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 44

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 45

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun program di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang Pendapatan Daerah, pelayanan pajak dan retribusi;
- c. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
- d. memberdayakan sumberdaya aparatur dan mitra kerja di bidang Pendapatan Daerah;
- e. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian- subbagian.
3. Unsur Pelaksana : - Subdinas-subdinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi.
- UPTD
- Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Kepegawaian.
3. Subdinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan.
 - b. Seksi Perlengkapan.
 - c. Seksi Hukum dan Perundang-Undangan.
 - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
4. Subdinas Pajak terdiri dari :
 - a. Seksi PKB dan BBN-KB.
 - b. Seksi PP-KB.
 - c. Seksi Pajak Lainnya.
 - d. Seksi Pembukuan dan Laporan.
5. Subdinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain terdiri dari :
 - a. Seksi Retribusi.
 - b. Seksi Perimbangan Keuangan.
 - c. Seksi Pinjaman dan Pendapatan Lain-Lain.
 - d. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIV
TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas intern dinas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan dilingkungan Dinas Daerah dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan.

Pasal 48

- (1) Setiap bawahan dilingkungan Dinas Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah dan tanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran-saran pertimbangan kepada atasan.

Pasal 49

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi lain.

Pasal 50

- (1) Setiap Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tepat pada waktunya, sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap kepala satuan dilingkungan Dinas Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Dinas.

BAB XV KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan Jabatan Fungsional akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Uraian tugas masing-masing Dinas Daerah yang dibentuk dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pola Organisasi dan mekanisme kerja akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Dinas-dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dimungkinkan mengelola kewenangan yang belum/tidak tertampung pada Dinas/Lembaga Teknis yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Sebelum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah.
- (2) Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Dinas masih tetap berlaku sebelum diatur dengan ketentuan baru.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Keputusan Gubernur.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 23 Juli 2001

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Nomor : 27
Seri : D
Tanggal : 30-7-2001

**Sekretaris Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Ir. BAMBANG SUSANTO PRIYOHADI,MPA
NIP. 110 021 674

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGGUNGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. PENJELASAN UMUM

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah mengalami perubahan dari system sentralistik dimana Daerah pada era Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, segala kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah terutama dalam bidang penataan kelembagaan harus berpedoman/mengacu pada arahan/aturan dari Pemerintah Pusat.

Dengan ditetapkanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang pada dasarnya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab terletak pada Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas, Daerah diberikan kebebasan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Disamping hal tersebut makna baru Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut adalah kemandirian Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tanganya, dengan demikian dalam melakukan reorganisasi kelembagaan dilingkungan Pemerintah Daerah harus memperhatikan :

1. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.
3. Kemampuan keuangan Daerah.
4. Ketersedian sumberdaya aparatur.
5. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau dengan pihak ke tiga.

Sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi meliputi :

1. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
2. Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
3. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten /Kota.
4. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah (kewenangan dekonsentrasi).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, telah dijelaskan beberapa kewenangan Propinsi dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya terdiri dari 20 bidang kewenangan yang meliputi :

1. Bidang Pertanian.
2. Bidang Kelautan.
3. Bidang Pertambangan dan Energi.
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
6. Bidang Perkoperasian.
7. Bidang Penanaman Modal.
8. Bidang Ketenagakerjaan.
9. Bidang Kesehatan.
10. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Bidang Sosial.
12. Bidang Penataan Ruang.
13. Bidang Permukiman.
14. Bidang Pekerjaan Umum.
15. Bidang Perhubungan.
16. Bidang Lingkungan Hidup.
17. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
18. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah.
19. Bidang Perimbangan Keuangan.
20. Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

Kewenangan-kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya akan ditampung/diwadahi dalam kelembagaan perangkat Daerah yang berstatus sebagai Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan atau Kantor, Dinas Daerah, dan Sekretaris Wilayah/Daerah.

Sesuai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 disebutkan bahwa susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah, untuk itu telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur pokok-pokoknya sedangkan penjabarannya mengenai kebutuhan dan besaran kelembagaan disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan Daerah.

Dalam rangka penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah telah dikeluarkan surat kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 September 2000 Nomor 061/2061/Sj perihal penataan perangkat Daerah agar dalam mengatur Organisasi Perangkat Daerah dapat ditetapkan dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Sekretariat Wilayah/Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali semua kelembagaan di Tingkat Propinsi dan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas